

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PERBUP SUKOHARJO NO. 30 TAHUN 2024, BD 2024/NO. 30
KABUPATEN SUKOHARJO: 7 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, perlu adanya rencana kerja guna menjamin pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis kepentingan umum;
- bahwa untuk menjawab dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, perlu dilakukan perubahan terhadap rencana kerja perangkat daerah guna meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif dan inklusif;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
 1. Ketentuan Umum
 2. Sistematika Dan Fungsi Renja Perangkat Daerah
 3. Pengendalian Dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
 4. Perangkat Daerah Penyusun
 5. Ketentuan Penutup

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 29 agustus 2024
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 29 Agustus 2024